



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING
SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 17/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 46/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah paling sedikit untuk calon yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan salah satu prosentase, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Barat atau prosentase 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Barat, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh sekurang-kurangnya **9 (sembilan)** kursi dari **45 (empat puluh**

lima) jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014.

- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh sekurang-kurangnya 25 % dari **349.417** (*tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas*) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014, sehingga harus memperoleh **87.355** (*delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima*) suara sah.
- KEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

SUHAIMI SYAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/
2017
TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN
JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK
CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2018

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON
YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH PARNPOL	PEROLEHAN KURSI PARNPOL
1	Partai NasDem	38.056	5
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	28.511	5
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	21.811	3
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.728	4
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	50.028	6
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	36.263	5
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	30.841	3
8	Partai Demokrat	27.003	4
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	27.549	4

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH PARNAS	PEROLEHAN KURSI PARNAS
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	28.007	3
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	20.207	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	13.413	1
	JUMLAH	349.417	45

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

SUHAIMI SYAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kepala Sub Bagian Hukum,

